



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 880/Kep.187-~~BB~~/2022  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA YUDI MULYADI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Oktober 2021, Yudi Mulyadi, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus;
- b. bahwa atas pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepadanya dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Mulyadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Djakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 780.05/Kep.467-BKD/2020 tentang Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor 3667/KPG.03.04.05/Sekre, tanggal 22 September 2021, hal Hukuman Disiplin atas nama Yudi Mulyadi;
  2. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 28 Oktober 2021;

**MEMUTUSKAN:**






Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:

Nama : Yudi Mulyadi  
 N I P : 197906112009011003  
 Pangkat/Gol : Juru Tingkat I/(I/d)  
 Jabatan : Petugas Keamanan  
 Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian tanpa hak pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 April 2022

 GUBERNUR JAWA BARAT,   
  
  
 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL